

# Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

## *Implementation of Child Identity Card Service Policy in Kotapinang District at the Population and Civil Registration Service, South Labuhanbatu Regency*

Ilma Suryani Siregar, Budi Hartono\* & Dumasari Harahap

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 15 Januari 2022; Direview: 17 Januari 2022; Disetujui: 03 Maret 2022

\*Corresponding Email: [budihartono@staff.uma.ac.id@gmail.com](mailto:budihartono@staff.uma.ac.id@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui serta menganalisa Faktor – faktor yang mempengaruhinya. Bentuk penelitian ini tergolong pada, penelitian deskriptif yang menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian ini diselidiki dengan pengamatan atau observasi, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada. Informan pada penelitian ini sebanyak 18 orang. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adalah kurangnya pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, jenis kelamin serta lingkungan tempat tinggal masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada pelayanan, kurangnya anggaran khusus yang dialokasikan untuk peralatan pelayanan, seringkali terjadi gangguan jaringan sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan selama 3 hari terkadang tidak terpenuhi.

**Kata kunci:** Implementasi; Kebijakan; Kartu Identitas Anak

### Abstract

This article aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) service policy in Kotapinang District at the Department of Population and Civil Registration, South Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province and to identify and analyze the factors that influence it. The form of this research belongs to descriptive research that uses qualitative data analysis, namely this research is investigated by observation or observation, interviews, and describes the state of the object of research based on the facts. There were 18 informants in this study. Data collection techniques were obtained from interviews, observations, and documentation. While the data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Child Identity Card (KIA) service policy in Kotapinang District at the Population and Civil Registration Office of South Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province has not gone well. This is due to a lack of knowledge, perception, physical condition, gender and community living environment, lack of human resources in charge of services, lack of a special budget allocated for service equipment, frequent network disturbances so that the Standard Operational Service (SOP) is set. has been determined for 3 days sometimes not fulfilled.

**Keywords:** Implementation; Policy; Child Identity Card

**How to Cite:** Siregar, I. S., Hartono, B., & Harahap, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 1-11

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan publik dalam hal ini masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam diri anak juga tersandang hak dan kewajiban yang penting untuk dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, dan masyarakat demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Pemberian identitas kependudukan kepada anak adalah hal yang penting guna terwujudnya hak yang terbaik bagi anak serta akan mendorong peningkatan perlindungan, pendataan dan pelayanan publik oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Perihal kewajiban tersebut maka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Peraturan tentang Kartu Identitas Anak yang dituangkan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.

Kartu Identitas Anak (KIA) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Jika membahas mengenai identitas, tanpa Kartu Identitas Anak (KIA) pun si anak telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini dapat dilihat pada akte kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kartu Identitas Anak yang diterbitkan di masa perkembangan anak terbagi menjadi dua, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli.

Terkait Kartu Identitas Anak yang dimunculkan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik sebagai identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional, berbagai pandangan dan tanggapan sudah mulai mengemuka dalam rangka mengkritisnya. Sebagian kalangan menganggap bahwa kebijakan pemberian Kartu Identitas Anak sangat penting untuk di implementasikan. Namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa kebijakan ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk di implementasikan. Secara sepintas tidak di implementasikannya Kartu Identitas Anak ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan sehingga tidak mendesak untuk diterapkan dan belum ada sanksi yang tegas terhadap orang tua anak yang belum membuat kartu ini, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Dwika et al., 2020; Elu et al., 2021). Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Lubis, 2012; Zulkarnaen, 2011). Jika

pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Yuda, & Purnomo, 2018; Kusumajati, & Kurniawan, 2019).

Dari berbagai pandangan tersebut semestinya mampu dilihat pemerintah sebagai masukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini. Grindle (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, dimana proses implementasi kebijakan baru dapat berjalan pada tatanan birokrasi manakala tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci kemudian program kegiatan telah dirancang dan dana telah dialokasikan. Kebijakan harus di implementasikan secara optimal agar menjadi berdampak. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasi kebijakan tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Melalui kebijakan Kartu Identitas Anak seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya Kartu Identitas Anak oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Terkait dengan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berpenduduk 323.308 jiwa. Dan terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan dan 52 desa dengan jumlah anak (berumur 0-17 tahun) 113.869 jiwa dan kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 107.543 dokumen. Pada kecamatan Kotapinang yang terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa, jumlah kepemilikan KIA sangat rendah berdasarkan laporan semester I tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bila dibandingkan jumlah anak dengan Kartu Identitas Anak yang telah diterbitkan dapat disimpulkan bahwa masih banyak anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Kotapinang yang belum memiliki Kartu Identitas Anak tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai saat ini terus melakukan sosialisasi akan program Kartu Identitas Anak. Tentunya sudah menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapatkan Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak.

Beberapa penelitian yang relevan yang juga meneliti hal serupa mengenai implementasi KIA yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Firnanda, & Prabawati (2020). Tentang Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Arista, & Suderana, (2019), tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Pasaribu, (2019), tentang Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Prabangkara dkk (2022), tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung. Krisnawati (2020), tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Noer (2021), tentang Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak .

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan dan faktor – faktor yang mempengaruhi Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, sehingga dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami

makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan data yang ada, maka peneliti menentukan yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah: Informan Kunci: Kepala Dinas; Informan Utama : Sekretaris; Informan Tambahan : Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff dan, 5 orang masyarakat.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang pada umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi dilapangan. Sementara data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur atau dokumen (Sugiyono, 2014). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Pelayanan KIA

**Komunikasi.** Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara meliputi Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

Transmisi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan baik. Walaupun telah melaksanakan kegiatan jemput bola di 5 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta kegiatan sosialisasi pendaftaran penduduk dengan anggaran di tahun 2021 sebanyak Rp. 51.442.450,-.

Kejelasan Komunikasi dalam penyampaian Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara kurang baik. Adanya iklan tentang KIA di radio Tri Bagaskara Kotapinang dengan Surat Perintah Kerja No. 028/07/SPK/DKPS/2021 tanggal 14 januari 2021 rentang waktu selama 1 tahun dan jadwal jemput bola yang telah disesuaikan dengan undangan dari sekolah maupun desa, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang KIA.

Konsistensi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan kurang baik, karena banyak publik yang belum mengetahui pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) dan kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA).

**Sumber Daya.** Sumber daya pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran, Sumber daya peralatan dan Sumber daya kewenangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 50 orang tenaga kontrak. Operator pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 1 orang dan petugas pomotoan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak ada. Dengan jumlah SDM yang banyak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetapi SDM dalam pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) sangat sedikit.

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2021 sebanyak Rp.6.037.938.664,- dimana anggaran Kartu Identitas Anak dalam hal ini pengadaan Blanko KIA sebanyak Rp.476.460.303,-, pengadaan ribon KIA Rp.73.475.600,-, dan cleaning KIT sebanyak Rp.2.330.504,-. Sementara anggaran untuk printer pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak ada dan anggaran pembelian komputer dalam pelayanan Kartu Identitas Anak juga tidak ada.

Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki 3 buah printer untuk pencetakan KIA, dari ke 3 printer tersebut 1 mengalami kerusakan yang parah dan memiliki 1 buah kamera untuk pemotoan KIA, serta 1 buah computer untuk pelayanan KIA dan mobil pelayanan keliling sebanyak 4 buah, 3 buah beroperasi dengan baik dan 1 buah mengalami kerusakan parah.

Penentuan kewenangan dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh kepala dinas yang melibatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan kurang baik. Terutama sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dalam pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Khususnya operator pelayanan KIA serta anggaran dalam pengadaan printer KIA dan komputer. Printer KIA yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan berasal dari hibah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

**Disposisi.** Disposisi pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara meliputi Pengangkatan birokrasi dan Insentif.

Pengangkatan birokrasi dalam hal ini ASN dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan yang tembusannya dikirm ke Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia sehingga pengangkatan atau pemberhentian ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan mesti dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk tenaga honorer dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkoordinasi dengan pejabat eselon III maupun eselon IV di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan tidak ada insentif yang diberikan untuk melaksanakan pelayanan KIA tetapi sesuai dengan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 terdapat



anggaran pelayanan keliling sebanyak Rp. 74.250.000,-. Anggaran ini merupakan uang harian yang diberikan kepada pegawai ASN maupun tenaga kontrak yang melakukan pelayanan keliling di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang besar uang hariannya telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa disposisi pada Implementasi Pelayanan KIA di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dengan baik. Dari segi pengangkatan birokrasi telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber daya manusia yang ada. Walaupun insentif khusus untuk pelayanan KIA tidak ada tapi dengan adanya uang harian yang diberikan kepada pegawai ASN dan tenaga kontrak yang melakukan pelayanan keliling di kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi pengganti dana insentif.

**Struktur Birokrasi.** Struktur birokrasi pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara meliputi Standart Operasional Pelayanan (SOP) dan Fragmentasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah membuat SOP dalam pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) diselesaikan 3 hari kerja.

Fragmentasi pada Implementasi Pelayanan KIA di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara pelaksanaan tugas yang diberikan telah disesuaikan dengan bidang - bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat 4 bidang dan 12 seksi. Untuk pelayanan KIA dilaksanakan oleh bidang pendaftaran penduduk dibawah seksi identitas penduduk.

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pelayanan KIA di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya operator yang ditugaskan dalam pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan karena seringnya terjadi gangguan jaringan mengakibatkan SOP yang ditentukan kurang berjalan dengan maksimal terkadang SOP menjadi lebih dari 3 hari kerja.

## **Faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak**

**Komunikasi.** Faktor - faktor komunikasi yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara meliputi Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi. Berikut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan

**Transmisi.** Pengetahuan, perkembangan, persepsi, dan lingkungan adalah faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan Kartu identitas Anak ( KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena masih banyak publik yang tidak mengetahui pentingnya KIA.

**Kejelasan.** Faktor - faktor yang mempengaruhi kejelasan komunikasi pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu bagaimana para pelaksana baik itu ASN dan tenaga honorer menyampaikan kejelasan informasi yang dipengaruhi oleh umpan balik maupun pengetahuan masyarakat karena berdasarkan data di semester I tahun 2021 masyarakat masih banyak yang belum mengurus Kartu Identitas Anak (KIA).

**Konsistensi.** Faktor pengetahuan, perkembangan, persepsi dan jenis kelamin menjadai faktor yang mempengaruhi konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, jenis kelamin serta lingkungan menjadi faktor penting dalam komunikasi implementasi kebijakan

pelayanan KIA di Kecamatan Kotapinang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan belum mengetahui kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA).

**Sumber Daya.** Faktor – faktor sumber daya yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara meliputi Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran, Sumber daya peralatan, dan Sumber daya kewenangan. Faktor – faktor yang mempengaruhi SDM dalam Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pengetahuan, disiplin kerja, sarana prasarana, usia, jenis kelamin dan anggaran.

Faktor – faktor yang mempengaruhi sumber daya anggaran pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, APBD provinsi, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Faktor – faktor yang mempengaruhi sumber daya peralatan pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh faktor anggaran, pengetahuan, tanggung jawab, dan kewenangan.

Sumber daya kewenangan dalam Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, pengetahuan, disiplin kerja, dan tanggung jawab. Kepala Dinas sebagai pimpinan memiliki kewenangan untuk memberikan perintah sesuai dengan tupoksi yang ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi sumber daya pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah kepemimpinan, pendidikan, pengetahuan dan disiplin kerja dan anggaran. Semakin disiplin pegawai baik ASN maupun tenaga honorer maka pelayanan kepada publik yaitu masyarakat semakin bagus. Rendahnya anggaran yang dialokasikan dalam pelayanan KIA di APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya belanja pengadaan printer KIA dan komputer

**Disposisi.** Faktor – faktor Disposisi yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara meliputi Pengangkatan birokrasi, dan Insentif. Pengangkatan Birokrasi pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh disiplin kerja, jenis kelamin, kepemimpinan, dan pengetahuan. Pegawai ASN ditunjuk oleh Bupati melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk tenaga honorer pengangkatannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Insentif yang diberikan pada para pelaksana dalam proses Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh faktor disiplin kerja, kepemimpinan, pengetahuan, dan pengalaman kerja. anggaran untuk pemberian insentif tidak ada tetapi pemberian uang harian bagi pegawai ASN dan tenaga honorer yang melakukan pelayanan keliling disesuaikan dengan seberapa banyak melakukan pelayanan keliling.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka faktor – faktor yang mempengaruhi disposisi pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, adalah disiplin kerja, kepemimpinan, pengalaman kerja, serta pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Labuhanbatu Selatan baik itu ASN maupun tenaga honorer. Adanya pengangkatan birokrasi yang dilakukan oleh bupati dan kepala dinas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri. Insentif tidak dianggarkan di tahun 2021 tetapi diganti dengan uang harian dalam melakukan pelayanan keliling.

**Struktur Birokrasi.** Faktor – faktor Struktur birokrasi yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara meliputi Standart Operasional Pelayanan (SOP), dan Fragmentasi. Faktor – faktor yang mempengaruhi SOP yang dijalankan pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara yaitu kinerja, kepemimpinan, kecepatan kerja, pengetahuan, dan disiplin kerja.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Fragmentasi atau pembagian tugas para pelaksana pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah disiplin kerja, keceptan kerja, kinerja, dan pengetahuan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi struktur birokrasi pada Standart Operasional Pelayanan (SOP) dan fragmentasi adalah pendidikan, kinerja, didiplin kerja dan kecepatan kerja yang dimiliki unsur pelaksana. Dengan adanya SOP yang jelas serta fragmentasi yang telah ditentukan maka implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara akan berjalan dengan baik, walaupun terkadang terdapat gangguan pada jaringan mempengaruhi SOP yang telah ditentukan.

## SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Komunikasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara bahwa Komunikasi berjalan dengan kurang baik, karena banyak publik yang belum mengetahui pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) dan kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA). Sumber daya pun kurang baik. Seperti sumber daya manusia pada operator pelayanan KIA yang hanya 1 orang serta anggaran dalam pengadaan printer KIA dan komputer. Printer KIA yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan berasal dari hibah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Disposisi, telah berjalan dengan baik dari segi pengangkatan birokrasi telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber daya manusia yang ada. Walaupun insentif khusus untuk pelayanan KIA tidak ada tapi dengan adanya uang harian yang diberikan kepada pegawai ASN dan tenaga kontrak yang melakukan pelayanan keliling di kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi pengganti dana insentif. Struktur Birokrasi belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya operator yang ditugaskan dalam pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan karena seringnya terjadi gangguan jaringan mengakibatkan Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang ditentukan kurang berjalan dengan maksimal terkadang SOP menjadi lebih dari 3 hari kerja. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Faktor – faktor yang menjadikan komunikasi berjalan kurang baik pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah kurangnya pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, jenis kelamin serta lingkungan tempat tinggal masyarakat Faktor – faktor yang menjadikan sumber daya kurang baik pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu





Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), kurangnya anggaran yang khusus di alokasikan untuk pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga peralatan untuk pelayanan Kartu Identitas Anak pun menjadi kurang maksimal, serta kurangnya wewenang dalam memutuskan anggaran pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi faktor yang menyebabkan kurang baiknya sumber daya pada pelayanan Kartu Identitas Anak. Disposisi pada implementasi implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara telah berjalan cukup baik karena pengangkatan birokrasi telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Walaupun insentif khusus yang dialokasikan untuk pelayanan Kartu Identitas tidak ada tetapi diganti dengan uang harian kepada para pelaksana ketika melakukan pelayanan keliling. Struktur Birokrasi kurang berjalan dengan baik pada implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh masih kurangnya pembagian tugas pada pelaksana pelayanan Kartu Identitas Anak , seringnya terjadi gangguan jaringan dalam pelayanan Kartu Identitas Anak sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan selama 3 hari terkadang tidak terpenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Grindle, M.S. (1980). *Politic And Policy Implementation in the third World*, Princeton University Press, Princeton New Jersey
- Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(5).
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56-66.
- Pasaribu, R. R. S. (2019). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 158-162.
- Prabangkara, I. G. P., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 90-96.
- Krisnawati, M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Noer, K. U. (2021). Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1773-1789.
- Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono (2010), *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Alfa Beta.
- Dwika, S., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561-572. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>
- Elu, A., Yuwono, T., Yuningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Sub Distrik Pante-Makassar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 968-973. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.781>
- Zulkarnaen, T.R., (2011), Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1 (2): 209-231
- Lubis, E.S., (2012), Implementasi Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1 (1): 108-141
- Yuda, O.O. & Purnomo, E.P. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. *Public Administration Journal (Administration Public Journal)*. 8 (2): 163-171

Kusumajati, K., & Kurniawan, T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(2), 166-176. doi:<https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2608>

